

**PERATURAN DESA (PERDES)
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**



DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON

KABUPATEN BANYUWANGI



KEPALA DESA SUMBERBULU
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SUMBERBULU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA SUMBERBULU KECAMATAN SONGGON KABUPATEN
BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA SUMBERBULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat desa perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Desa Sumberbulu tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBULU
dan
KEPALA DESA DESA SUMBERBULU
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DESA SUMBERBULU KECAMATAN
SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberbulu.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Sumberbulu.

4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sumberbulu, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberbulu.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa Sumberbulu dalam bidang pembangunan dan Kemasyarakatan.
7. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
8. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang mengikat seluruh Warga Masyarakat Desa dan atau Warga yang berkepentingan di Desa Sumberbulu.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di desa.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan social yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen Sosial.

BAB II
PEMBENTUKAN LKD

Bagian Pertama
Pembentukan LKD

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk LKD Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

LKD yang dibentuk meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa (TP PKK Desa)
- c. Rukun Tetangga (RT)
- d. Rukun Warga (RW)
- e. Karang Taruna.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan LKD

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan Desa untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
- (2) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (3) Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan LKD

Pasal 5

Pengangkatan Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Pasal 6

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat Desa yang memenuhi syarat.

Pasal 7

- (1) Pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat desa.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus LPMD adalah :
 - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat; dan
 - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah Desa.
- (4) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Desa.

Pasal 8

- (1) LPMD mengadakan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan dan merumuskan program kerja.
- (2) Musyawarah LPMD dinyatakan sah dapat dilaksanakan apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari seluruh pengurus LPMD.

Pasal 9

- (1) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhir masa jabatan pengurus LPMD mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban.

Pasal 10

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus LPMD dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. mengundurkan diri sebagai Pengurus; atau
 - d. melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TIM PENGGERAK PKK DESA (TP PKK DESA)

Pasal 11

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga.
- (3) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kepala Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Ke Kepala Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Desa Desa;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa Desa

BAB V

RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 13

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 kepala keluarga.
- (3) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kepala Desa Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (4) RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- (5) Penggabungan atau pemekaran RT menjadi RT baru, dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dengan batas wilayah yang jelas;
 - b. Ada permohonan pemekaran dan/atau penggabungan RT dari warga masyarakat setempat;
 - c. Mengajukan permohonan persetujuan pemekaran dan/atau penggabungan RT kepada Kepala Desa Desa dilampiri dengan tanda tangan warga masyarakat setempat; dan
 - d. Disetujui oleh pengurus RT induknya.
- (6) Penamaan RT baru hasil pemekaran dan/atau penggabungan tidak mengubah nama RT yang telah ada.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;

- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus RT adalah :
 - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, dan
 - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Desa.

Pasal 15

- (1) Musyawarah RT adalah wadah permusyawaratan dan permufakatan dari warga masyarakat di lingkungannya.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menyusun program kerja;
 - c. menerima laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - d. membahas permasalahan yang timbul dalam masyarakat
- (3) Musyawarah RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota masyarakat di lingkungannya.

Pasal 16

- (1) Masa bhakti pengurus RT adalah 6 (Tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa Desa dan dapat dipilih kembali untuk 3 (satu) kali masa bhakti berikutnya; dan
- (2) Apabila pengurus RT sudah dua kali masa bhakti menjabat , tetapi dicalonkan/mencalonkan lagi, maka dapat dipilih kembali dengan syarat disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah warga masyarakat setempat yang hadir dalam musyawarah.
- (3) Dalam akhiri masa jabatan pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 17

- (1) karena sebab-sebab tertentu Pengurus RT dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. mengundurkan diri sebagai pengurus; atau

- d. melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KARANG TARUNA
Pasal 18

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya para pemuda di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara optimal.
- (2) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.
- (4) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - b. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - c. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - d. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - f. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - g. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- (5) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus Karang Taruna diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN LKD

Bagian Pertama
Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 19

- (1) LKD berkedudukan di Desa Sumberbulu dan merupakan mitra . Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2). LKD merupakan Wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi bidang sosial, budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal.

Bagian Kedua
Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa Sumberbulu;
- e. membina kerjasama antar lembaga yang ada di Desa Sumberbulu untuk pembangunan;
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 LKD mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Keempat

Hak Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 LKD mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pemerintah Desa sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kelima

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 23

LKD mempunyai kewajiban :

- a. menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat;
- b. menjaga kesinambungan pelaksanaan dalam pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan;
- c. mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata sebagai akibat dari pembangunan tersebut;
- d. menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan; dan
- e. menumbuhkembangkan kerukunan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat

BAB VIII

KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA, DAN SUMBER DANA

Bagian Pertama

Kepengurusan LKD

Pasal 24

(1) Pengurus LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk; dan
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- d. untuk anggota Karang Taruna usianya minimal 17 tahun dan maksimal 40 tahun

(2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah mufakat.

Pasal 25

(1) Susunan pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bendahara, dan;
- d. Bidang-bidang/Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa Desa, Pamong Desa, pengurus LKD lainnya.
- (3) Masa bhakti pengurus LKD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya sesuai keputusan musyawarah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LKD , persyaratan, mekanisme penetapan, pemberhentian, dan pengangkatan pengurus LKD diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Desa.
- (5) Hal-hal yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Kepala Desa Desa

Bagian kedua Hubungan Kerja LKD

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan LKD lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Bagian ketiga Sumber Dana LKD

Pasal 27

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. kemitraan / kerjasama dengan lembaga lain; dan
- f. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya serta melaksanakan tugas sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa sebelumnya tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa.

Ditetapkan di : Sumberbulu
Pada tanggal : 18 Februari 2020

KEPALA DESA SUMBERBULU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
ID : 2003170803596002
NIP : 73080519111920082405

SARENGAT M., SH

Diundangkan di Desa Sumberbulu
pada tanggal 18 Februari 2020

Sekretaris Desa,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
ID : 2003121203177250
NIP : 67111201031920080579

MADKUR

LEMBARAN DESA TAHUN 2020 NOMOR 2